



## Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Tenaga Bongkar Muat (TKBM) dan Peningkatan Kesejahteraan di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon Provinsi Maluku

Arjuna Yusuf Maulana Kubangun<sup>1\*</sup>, Aminah Bahasoan<sup>1</sup>, Mike J. Rolobessy<sup>1</sup>, Hendry Selanno<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

\*Corresponding author email: [arjunakubangun@gmail.com](mailto:arjunakubangun@gmail.com)

### History Article

#### Article history:

Received February 21, 2024

Approved March 15, 2024

#### Keywords:

*Policy implementation, loading and unloading personnel, financial administration, work relations*

#### ABSTRACT

*The research was conducted to examine the implementation of government policy on charging frame energy (TCBM) as well as improving the well-being of staff at Yos Sudarso Ambon port. The results of the researchers' observations that the implementation of employee welfare standards has not been optimized in accordance with the regulations in force. Furthermore, wages paid to officials on the basis of boarding are not on the amount of income so it is still weak in the administration of financial administration. As for the research method used, it is qualitative descriptive by conducting in-depth interviews with the chosen informants. As for the findings of the research, (1). There's still recruitment of port workers based on the family system. Besides, there's still a weak motivation to do the hard work itself. (2). That the reality of a balanced and harmonious social life between the working groups in the port of Ambon can be used as an example of a good working relationship.*

#### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji implementasi kebijakan pemerintah tentang tenaga bongkar muat (TKBM) serta peningkatan kesejahteraan pegawai pada pelabuhan Yos Sudarso Ambon. Hasil pengamatan peneliti bahwa implementasi kebijakan kesejahteraan pegawai belum optimal dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, pemberian upah kepada pegawai berdasarkan masuk kapal bukan atas jumlah pendapatan sehingga masih lemahnya di tata Kelola administrasi keuangan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan informan yang terpilih. Adapun temuan hasil penelitian adalah (1). Masih ditemukan perekrutan buruh Pelabuhan berdasarkan system kekeluargaan. Selain itu masih lemahnya motivasi kerja buru itu sendiri. (2). Bahwa realita kehidupan sosial yang seimbang dan selaras antara kelompok-kelompok buruh yang ada di pelabuhan Ambon dapat dijadikan contoh sebagai sebuah hubungan kerja yang baik. (3). Bahwa Jaminan sosial yang didapatkan para buruh semakin baik.

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



**How to cite:** Kubangun, A. Y. M., Bahasoan, A., Rolobessy, M. J., & Selanno, H. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Tenaga Bongkar Muat (TKBM) dan Peningkatan Kesejahteraan di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon Provinsi Maluku. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 572–586. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2393>

## PENDAHULUAN

Kegiatan logistik memiliki posisi penting dalam mendukung keberlangsungan kegiatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Proses bongkar muat dalam kegiatan ini perlu dilakukan dengan cepat dan efektif seiring kebutuhan masyarakat yang terus meningkat dan beraneka ragam. Dari kegiatan ini pula kemudian lahir profesi tenaga kerja bongkar muat (TKBM) yang umumnya berasal dari masyarakat sekitar lokasi pelabuhan. Peranan Tenaga Kerjah Bongkar Muat di suatu pelabuhan merupakan salah satu sarana penunjang transportasi dalam bidang perhubungan laut secara khusus. Dengan demikian apabila tenaga kerjah bongkar muat tersebut tidak ada, maka kegiatan bongkar/muat pada pelabuhan tidak dapat dilaksanakan. Untuk menjamin kelancaran kegiatan bongkar muat, maka diperlukan pula adanya peraturan – peraturan yang berlaku untuk bongkar muat (kepelabuhanan) dan ketenagakerjaan, serta diperlukan satu wadah atau lembaga yang mengkoordinir serta mengelola kegiatan bongkar muat tersebut. Sedangkan temuan, Gultom dan Nurbati (2022), bahwa pelarangan kapal selain Indonesia (Gultom, Nurbanti, 2022), perjanjian pengangkutan barang (Aspan, dkk, 2019), pembentukan badan penjaminan keselamatan kerja (Gultom dan Silvana, 2021), peningkatan tenaga kerja bongkar muat (Krisnamwati, dkk, 2019), pembongkaran muatan Pelabuhan (Rahmadi, 2020).

Di Pelabuhan Yos Soedarso Ambon dan sekitarnya sejak tahun 1957-1969 telah dibentuk salah satu wadah yang bernama POOL BURUH. Pembentukan wadah berdasarkan atas intruksi Menteri perhubungan pada waktu itu dipimpin oleh Bregjen KKO ALI SADIKIN. Dari waktu ke waktu Wadah ini mengalami perubahan yaitu setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden (INSPRES) No.4 Tahun 1985 yang bernama Yayasan Usaha Karya (YUKA). Setelah YUKA ini berjalan beberapa tahun, maka keluarlah keputusan bersama antara Menteri Perhubungan dan Menteri Tenaga kerja Republik Indonesia Nomor: KM.130/KP/803/PHB-86 dan KEP.837/MEN/86 tertanggal 3 September 1986 tentang pembubaran Yayasan Usaha Karya (YUKA) dan sebagai pengganti wadah ini adalah dibentuknya BPS. TKBM (Badan Pengelola Sementara Tenaga kerjah Bongkar Muat). Pembentukan BPS TKBM ini berdasarkan instruksi Menteri Perhubungan Nomor: IM.6/HK.601/PHB tertanggal 21 oktober 1987 sambil menunggu peninjauan kembali pemerintah terhadap wadah ini.

Dalam kurang lebih 4 tahun, BPS TKBM berjalan, maka Pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan Dan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Bersama pada tanggal 14 Januari 1989 dengan Nomor : IM.2/HK/PHB-89 dan INS.03/MEN-89 tentang pembentukan Koperasi disetiap Pelabuhan sebagai pengganti YUKA, kemudian disusul dengan SKB antara Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Bina Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan Pengawasan Norma Kerja serta Dirjen Bina Lembaga Koperasi Nomor : UM.52/I/9/89, KEP.103/BW/89 dan 17/SKB/BLK/89 tertanggal 1 juni 1989 tentang pembentukan dan Pembinaan Koperasi TKBM di setiap pelabuhan seluruh Indonesia. Berdasarkan Instruksi Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Tenaga kerja Dan SKB tiga Dirjen, maka Pihak Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Maluku Mengeluarkan Surat Keputusan No.KP.70/1/22/PHB.PROMAL-89 tentang Team Kerja Persiapan pembentukan Koperasi TKBM di Pelabuhan Ambon Pada tanggal 29 agustus 1989.

Dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut, maka atas kebijaksanaan Pimpinan Administrator Pelabuhan telah menunjuk beberapa personil yang terdiri dari unsur-unsur BPS TKBM serta unsur terkait mengadakan rapat pada tanggal 7 september 1989 untuk membicarakan pembentukan Koperasi. Dari hasil rapat tersebut telah disepakati untuk membentuk koperasi yang ditetapkan pada tanggal 28 oktober 1989 setelah mengikuti upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yaitu bertempat di ruang rapat administrator pelabuhan

Ambon dengan Kesepakatan Tujuan antara lain: (1). Meningkatkan Kesejahteraan Anggota. (2). Meningkatkan Produktifitas Kerja. (3). Menyediakan Tenaga Kerja Trampil. (4). Memeratakan Kesempatan Kerja bagi Anggota TKBM. (5). Melaksanakan Norma Perlindungan Anggota TKBM. (6). Melancarkan kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan. (Arsip Koperasi TKBM Ambon). Hasil temuan Wance (2022), peningkatan pelayanan publik (Wance, 2022), kualitas layanan (Selanno, Wance, 2021), perubahan paradigma pelayanan administrasi (Herizal, Mukhrijal, Wance, 2020), perencanaan Pembangunan (Wance, Kaliky, Muhtar, 2020).

Seiring berjalannya waktu koperasi Pelabuhan Yosudarso Ambon mengalami perkembangan pesat dan dalam setiap proses pelayanan kepada Tenaga kerja bongkar muat (TKBM), mengalami perkembangan hal ini dapat dilihat dari kehidupan ekonomi dan kesejahteraan yang dimiliki oleh para anggota TKBM pelabuhan Yosudarso Ambon dalam Hasil Penelitian (Kubangun: 2020). Untuk melaksanakan Undang-undang dan peraturan menteri yang diamanatkan maka pengurus Koperasi Pelabuhan Yos Sudarso Ambon melakukan rapat Anggota Tahunan (RAT). Bermodalkan Anggota penuh per-31 desember 1991 sebanyak 678 orang dan 5 (lima) orang badan pengurus serta di angkatnya 13 (tiga belas) Karyawan untuk membantu pengurus menangani tugas Administrasi dan keuangan. Dengan demikian upayah-upayah untuk melaksanakan berbagai kegiatan Koperasi telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan antara lain dengan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama 4 (empat) tahun berturut tepat waktu yaitu: (1). RAT Pertama : 16 Pebruari 1991. (2). RAT Kedua : 22 Pebruari 1992. (3). RAT Ketiga : 05 Januari 1993. (4). RAT Keempat : 08 Januari 1994. Dengan memiliki Unit usaha yang dikelola dan dikembangkan oleh koperasi TKBM Pelabuhan Yos Sudarso Ambon meliputi: (1). Unit Usaha Jasa Bongkar Muat. (2). Unit usaha jasa Waserda. (3). Unit Usaha Jasa Warpotel. (4). Unit Usaha jasa Trasportasi. (5). Unit Usaha Jasa Konstruksi. Sedangkan temuan Fadilah (2023), penggunaan alat keselamatan kerja (Fadilah, 2023), hak buru bidang Kesehatan (Ardi, 2023), efesiensi penggunaan alat bongkat muat (Panjaitan, Saud, 2018), mengangkat barang bongkar muat di kapal (Ahmad, 2006), Transparansi pelayanan (Irmawati, dkk, 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan Ke Kapal telah mengatur kegiatan usaha bongkar muat barang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan bongkar muat yang terdiri atas perusahaan bongkar muat, perusahaan angkutan laut nasional dan badan usaha pelabuhan yang telah memperoleh konsesi dengan menggunakan peralatan bongkar dan/atau TKBM di pelabuhan. Dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kemmenhub) Nomor KM 14 Tahun 2002 yang sebelumnya berlaku, TKBM mencakup semua tenaga kerja yang terdaftar pada pelabuhan setempat yang melakukan pekerjaan bongkar muat di pelabuhan.

Penyediaan TKBM dilakukan oleh Koperasi TKBM dengan merujuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Perhubungan c.q. Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Ketenagakerjaan c.q. Dirjen Pengembangan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) c.q. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM yang sudah beberapa kali mengalami revisi dan penyempurnaan, terakhir yang ditandatangani pada tahun 2011, dengan demikian TKBM sesungguhnya memiliki posisi ganda, sebagai tenaga kerja sekaligus anggota sebuah koperasi. UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membedakan tenaga kerja dan pekerja/buruh. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Setelah efektif bekerja maka disebut pekerja/buruh, yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Upah TKBM di pelabuhan Yosudarso Ambon tergantung dari jumlah kapal yang masuk ke sana. Jika banyak yang masuk, praktis banyak pula yang memerlukan keterlibatan mereka dalam kegiatan bongkar-muat. Mereka pun akan memperoleh pendapatan dari kegiatan ini. Sebaliknya bila kapal yang masuk sedikit atau bahkan tidak ada yang masuk, bisa saja pada hari tertentu mereka tidak memperoleh pendapatan. Misalnya ada sepuluh kapal yang masuk dengan melibatkan 20 orang pekerja TKBM dan total penghasilan Rp 5 juta pada hari itu. Setelah dipotong sebesar 10 % oleh coordinator (Mandor) kelompok dari koperasi untuk biaya pengurus, manajemen organisasi dan berbagai biaya lainnya. Sisanya sebesar Rp 4,5 juta baru dibagikan buruh/pekerja yang terlibat dalam kegiatan bongkar-muat pada hari itu atau rata-rata per orang TKBM memperoleh Rp 225 ribu. Potongannya juga berbeda-beda antar koperasi dan waktu kegiatan bongkar-muat. Potongan pada siang hari biasanya lebih besar daripada bagi yang bekerja pada malam hari.

Dengan berbagai usaha yang dimiliki oleh koperasi TKBM pelabuhan Yos Sudarso Ambon maka akan meningkatkan kesejahteraan anggota TKBM itu sendiri, dan bagaimana para pengurus serta para koordinator (mandor) pelabuhan Yos Sudarso Ambon dalam mengimplementasikan undang-undang dan SKB menteri yang tertuang dalam setiap peraturan dan keputusan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota TKBM itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas, yang kemudian menjadi asumsi dasar peneliti untuk mengadakan penelitian mengenai kebijakan dan implementasi peraturan dan undang-undang tentang TKBM dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggota TKBM di pelabuhan Yos Sudarso Ambon.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi informan di lapangan mengenai masalah yang diteliti yang sekarang ini terjadi atau ada. Penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2004).

Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2007) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Namun untuk melengkapi data yang dibutuhkan dua data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **Sumber Data Primer**

Data primer adalah pengambilan data dengan observasi, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015). Adapun dalam penelitian ini sumber data primer adalah pengurus koperasi TKBM pelabuhan Yos Sudarso Ambon yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan bendahara, koordinator lapangan (mandor) dan anggota TKBM di pelabuhan Yosudarso Ambon.

### **Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, jurnal, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang

lain atau dokumen (Sugiyono). Sumber data sekunder ini akan membantu peneliti untuk mengumpulkan data-data dan menganalisis hasil dari penelitian ini yang akan menilai temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat validitas yang tinggi.

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi mengenai data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Informasi ini dapat berupa situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Subjek penelitian menurut Amirin (1989:27) merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenaunya ingin diperoleh keterangan, sedangkan Suharsimi Arikunto (1989:49) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Informan dalam penelitian ini ketua koperasi TKBM, di pelabuhan Yos Sudarso Ambon dan 12 koordinator lapangan (mandor pada 21 kelompok TKBM) dan anggota TKBM yang terdiri dari 12 informan sebagai sampel, sehingga total informan sebanyak 25 informan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Buruh Pelabuhan Ambon**

Buruh pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan baik berupa jasmani maupun rohani. Buruh dibagi atas dua klasifikasi besar: (1). Buruh profesional atau biasa disebut buruh kerah putih yaitu menggunakan tenaga otak dalam bekerja. (2). Buruh kasar atau biasa. Sedangkan, kaum atau kelas sosial yang terdiri dari orang-orang miskin yang tidak memiliki modal dan alat-alat produksi serta cenderung ditindas oleh kaum borjuis (Haryanta dan Sujatmiko, 2012). Menurut Toha (1991) buruh adalah seorang yang bekerja pada orang lain (biasa disebut majikan) dengan menerima upah, bebas dan pekerjaan yang dilakukan di bawah pimpinan orang lain dan mengesamping persoalan antara pekerjaan dan pekerja.

Buruh pelabuhan Ambon sebanyak 495 orang yang terdiri dari 25 kelompok, dalam satu kelompok kerja dipimpin oleh dua orang Mandor yang dikenal dengan istilah Mandor 1 dan Mandor 2. Tiap kelompok memiliki 20 anggota termasuk Mandor di dalamnya yang terdiri dari 15 orang buruh anggota resmi dan 5 orang buruh anggota cadangan. Ketika seorang buruh ingin masuk ke sebuah kelompok akan di pilih atau diangkat oleh Mandor dengan cara melihat cara kerja serta kesungguhan dari calon buruh tersebut untuk bekerja, setelah anggota buruh diterima dalam kelompok tersebut maka sang Mandor akan melapor ke pihak TKBM dalam hal ini badan pengurus koperasi TKBM sehingga anggota buruh tersebut mendapat hak-haknya berupa kartu Anggota, pakaian dan sepatu, tetapi untuk anggota cadangan tidak mendapatkan atribut berupa kartu anggota dan seragam sebab biasanya anggota cadangan kerja tidak terikat dengan koperasi TKBM dan juga tidak masuk dalam keanggotaan tetap sehingga hak-hak dan kewajibannya juga agak berbeda dengan anggota resmi.

Buruh bongkar muat pada pelabuhan Ambon terbagi dalam 25 kelompok, dengan pembagian 21 kelompok pada pelabuhan Yos Sudarso Ambon, satu kelompok di pelabuhan Gudang Arang (Pelabuhan Siwabessy) dengan mandor Marcus Ladja dan 3 kelompok di pelabuhan Selamat Riyadi atau biasa dikenal oleh masyarakat Ambon pelabuhan kecil dengan pembagian kelompok sebagai berikut; kelompok I dengan mandor SS, kelompok II mandor HP, Kelompok III mandor LR. Satu kelompok lagi yaitu kelompok ekspor impor yang berada di pelabuhan perikanan Ambon dengan tugas untuk membongkar dan mengangkut ikan yang akan di ekspor keluar daerah dengan Mandornya OU. (Hasil Wawancara dengan Bapak Y Pegawai

TKBM kepala Bagian Umum Kantor Koperasi TKBM Pelabuhan Ambon pada tanggal 11 November 2023).

Buruh di pelabuhan Ambon dibagi dalam dua bagian yaitu buruh TKBM (Deli Veling) dan buruh bongkar muat (Stevi Doing dan cargo Doing), buruh TKBM adalah buruh yang bekerja pada kapal-kapal Cargo untuk mengangkut barang penumpang pengguna kapal Cargo baik yang mau berangkat dari pelabuhan Yos Sudarso maupun penumpang yang baru tiba di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon. Buruh TKBM adalah buruh lepas yang tidak terikat oleh waktu bekerja maupun oleh upah yang didapatkan dari mengangkut barang baik untuk penumpang PELNI yang berangkat maupun tiba di Pelabuhan Yos Sudarso. Buruh TKBM ketika memperoleh upah maka itu adalah mutlak milik mereka tidak diserahkan kepada Mandor atau kelompok dimana mereka bekerja.

Sedangkan TKBM adalah buruh yang difasilitasi oleh koperasi TKBM pelabuhan Yos Sudarso Ambon mulai dari pakaian buruh, celana, sepatu seftik/enjin dan apabila ada buruh yang kena musibah atau kecelakaan ada asuransinya yaitu ditanggung penuh oleh koperasi TKBM Ambon, dan cara kerjanya adalah bongkar dari kapal ke dermaga dinamakan dengan istilah stevi doing, jika dari depo atau lapangan ke kapal dinamakan dengan istilah kargo doing. Sistem kerjanya borongan selesai kerja baru digaji, kalau kerja pakai crane (alat untuk memindahkan kontainer dari kapal ke depo atau lapangan kerja itu disebut kerja manual, sebab kerjanya menggunakan tenaga buruh untuk membantu memasang pengait pada ujung-ujung kontainer setelah itu barulah kontainer diangkut ke depo atau lapangan kerja. Kalau CC mereka bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu dari jam 08.00 s/d jam 12.00 sift satu, sift dua dari jam 13.00 s/d 18.00, sift tiga dari jam 19.00 s/d jam 00. (12 malam), dan sift ke empat dari jam 01.00 s/d jam 06.00 kalau kerja manual sampai jam 00 (12 malam). Cara kerja CC dimana buruh hanya berdiri dan mengawasi alat yang bekerja sendiri yang dikendalikan oleh pegawai PELINDO. Sedangkan untuk pengangkutan barang dari kontainer ke mobil dikenal dengan istilah DC. Dalam tipe kerja DC dikerjakan oleh kelompok buruh secara bergiliran dengan pembagian satu kelompok mendapat jatah 100 buah kontainer yang akan diangkut ke mobil untuk diantar ke tempat tujuan terakhir atau diantar ke pemilik barang masing-masing. Buruh pada pelabuhan Ambon terdiri dari berbagai suku yang ada di Indonesia baik itu dari Maluku, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dan bahkan dari pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa ada keberagaman dan saling menerima dalam kelompok -kelompok kerja buruh pada pelabuhan Ambon.

### **Pembagian Upah Buruh TKBM Pelabuhan Ambon**

Buruh yang melakukan pekerjaan bongkar muat atau yang lebih dikenal dengan istilah tenaga kerja bongkar muat (“TKBM”) adalah merupakan salah satu jenis TKLHK. Lebih spesifik lagi, TKBM adalah salah satu bentuk hubungan hukum atau perjanjian melakukan pekerjaan melalui pemborongan (paket) pekerjaan yang nota bene bukan hubungan kerja, sehingga tidak dicover dalam UU Ketenagakerjaan. Peraturan dan ketentuan mengenai TKBM tersebut sejak awal memang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan sebagai bagian dari pelaksanaan ketentuan mengenai Kepelabuhanan (saat ini PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, pengganti dari PP No. 69 Tahun 2001). Dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 14 Tahun 2002 (“Kepmenhub”) disebutkan, bahwa TKBM adalah semua tenaga kerja yang terdaftar pada pelabuhan setempat yang melakukan pekerjaan bongkar muat di pelabuhan (Pasal 1 angka 16 Kepmenhub).

Para TKBM ini bernaung di bawah Koperasi TKBM yang dulunya diwadahi dengan Yayasan Usaha Karya (YUKA). Pembentukan Koperasi TKBM berawal dari Keputusan

Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja, dan Direktur Jenderal Bina Lembaga Koperasi Nomor:UM 52/1/9-89, KEP.103/BW/89, 17/SKD/BLK/VI/1989 tentang Pembentukan dan Pembinaan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (“SKB-1989”) yang merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi. Kemudian, SKB-1989 tersebut dicabut dan (saat ini) digantikan dengan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputy Bidang kelembagaan Koperasi dan UKM Nomor: AL.59/II/12-02,-.No.300/BW/2002. No.113/SKB/Dep-S/VIII/2002 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi TKBM di Pelabuhan tertanggal 27 Agustus 2002 (“SKB-2002”).

Dengan demikian, bagi TKBM tidak memenuhi unsur-unsur hubungan kerja sebagaimana tersebut di atas. Dalam arti, hubungan hukum TKBM dengan Koperasi TKBM dan/atau perusahaan lainnya (termasuk Perusahaan Penyedia Jasa Bongkar Muat) bukan merupakan hubungan kerja, karena memang juga tidak ada perjanjian kerja, baik lisan maupun tertulis. Oleh karena itu -menurut hemat kami- ini (lebih mendekati) pada -hubungan hukum-pemborongan pekerjaan (aanneming van werk). Bentuk hubungan hukum (pemborongan pekerjaan oleh TKBM) semacam ini tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan (labour law). Walaupun demikian, jika dicermati, bentuk ini agak mirip seperti “outsourcing” yang dalam (Pasal 64) UU Ketenagakerjaan disebut sebagai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan suatu perusahaan kepada perusahaan lainnya, walau hakikatnya bukan outsourcing. Kesimpulannya, hubungan hukum TKBM dengan Koperasi TKBM tersebut lebih tepat disebut sebagai hubungan hukum korporasi (corporate law), karena setiap buruh TKBM adalah anggota (owners) Koperasi TKBM, dan setiap mereka -hanya- boleh menjadi buruh bongkar muat dengan Upah bagi seorang buruh TKBM tergantung dari banyak tidaknya mereka mendapat penumpang yang mau untuk barangnya dibawah oleh sang buruh TKBM, pada saat wawancara dengan salah seorang buruh TKBM bahwa ketika kapal Cargo bersandar di pelabuhan Yos Sudarso Ambon dengan waktu yang kontinyu sebab hampir setiap hari kapal cargo bersandar di pelabuhan Yos Sudarso. Hal ini membuat para buruh TKBM walaupun bersaing dengan banyak buruh tetapi mereka tetap mendapat penghasilan/ upah yang lumayan besar mulai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) bahkan lebih dari itu. Nampak bahwa penghasilan seorang buruh TKBM kalau dikalikan dengan jumlah kapal yang masuk selama seminggu dikalikan dengan beberapa kapal dan penghasilan terendah Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) maka dapat dikatakan bahwa seorang buruh TKBM memiliki penghasilan lebih dari seorang Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III dengan gaji pokok tiga jutaan rupiah. (Hasil Wawancara dengan MU Mandor kelompok 1 Pelabuhan Yos Sudarso Ambon pada tanggal 10 November 2023).

Sedangkan upah untuk kontainer dibagi berdasarkan tipe kerja. Ada tiga tipe kerja yang ada pada buruh kontainer yaitu (1), kerja bongkar (stevi doing) yaitu membongkar kontainer dari kapal ke depo/ lapangan kerja, (2), kerja muat (kargo doing) mengangkut kontainer dari depo ke kapal dan (3), DC atau staping striping yaitu membongkar barang dari kontainer ke mobil. Dari ketiga tipe kerja ini memiliki dua tipe pembayaran upah yang berbeda yaitu untuk bongkar muat dibayar berdasarkan kelompok kerja dengan perhitungan satu kontainer Rp.327.145 (tiga ratus dua puluh tujuh seratus empat puluh lima rupiah) dari jumlah ini buruh kontainer mendapatkan mendapatkan 55 % sama dengan Rp.180.145 (seratus delapan puluh, serratus empat puluh lima rupiah) per kontainer dikalikan dengan berapa banyak kontainer yang didapat pada saat giliran

kerja sebab untuk bongkar muat dibagi berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan oleh koperasi TKBM Pelabuhan Ambon.

Dari jumlah dana Rp.327.145 (tiga ratus dua puluh tujuh seratus empat puluh lima rupiah) per kontainer koperasi mendapat dana sebanyak Rp.49.000 (Empat puluh Sembilan ribu rupiah) per kontainer atau sama dengan 15 %. Sedangkan untuk PBM (Perusahaan Bongkar Muat) mendapat jatah 30% dari tiap harga kontainer dengan jumlah Rp. 98.000 (Sembilan puluh delapan rupiah) per kontainer. Sehingga upah buruh sebanyak Rp.180.145 dikalikan dengan 100 kontainer misalnya maka buruh mendapat upah sebanyak Rp.18.014.500 yang akan diberikan kepada mandor dan mandor membagikan kepada buruh dengan cara pembagian yaitu dibagi jumlah anggota (dibagi 20), tetapi biasanya mandor mendapat upah dua kali dari hasil pembagian, sehingga sering diistilahkan oleh kaum buruh dengan pembagian dua jalan.

Sedangkan untuk pembagian upah DC hanya dibagi untuk koperasi dan buruh perusahaan bongkar muat sudah tidak mendapat jatah lagi. Satu kontainer DC seharga Rp.241.131 (dua ratus empat puluh satu seratus tiga puluh satu rupiah) per kontainer, potongan dana untuk koperasi sebanyak Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) per kontainer. Upah yang didapatkan buruh pembagiannya sama dengan pembagian bongkar muat setelah dana diambil oleh mandor, mandor akan membagikannya sesuai jumlah buruh yang ada dengan sistem yang sama yaitu mandor mendapat upah dua jalan. (Hasil wawancara dengan Bapak AS Mandor kelompok 2 pada tanggal 12 November 2023). Dari pembagian upah diatas nampaknya adanya pemanfaat tenaga buruh bongkar muat tetapi setelah ditelusuri hasil dari pemotongan sebanyak 45% itu nantinya akan didapatkan oleh buruh ketika akhir tahun yang diistilahkan dengan SHU (Sisa hasil Usaha), dan juga pembagian THR setiap hari raya.

### **Kehidupan sosial Kaum Buruh TKBM Pelabuhan Ambon**

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, kesejahteraan dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide Negara sejahtera. Di Amerika Serikat, sejahtera menunjuk ke uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau yang keadaannya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan, dan juga memiliki kondisi khusus, seperti bukti sedang mencari pekerjaan atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban menjaga anak, yang mencegahnya untuk dapat bekerja. Di beberapa kasus penerima dana bahkan diharuskan bekerja, dan dikenal sebagai workfare.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Konsep kesejahteraan menurut (Nasikun 1993) dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat



dilihat dari empat indikator yaitu: (1). Rasa Aman. (2). Kesejahteraan. (3). Kebebasan. (4). Jati diri.

Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah: (1). Tingkat pendapatan keluarga. (2). Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan. (3). Tingkat pendidikan keluarga. (4). Tingkat kesehatan keluarga. (5). Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Menurut Koller (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan antara lain: (1). Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya. (2). Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya. (3). Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;

Sejahtera dalam Kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti aman sentosa dan makmur, selamat serta terlepas dari segala macam gangguan. Sedangkan kesejahteraan yaitu hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan (Pusat Bahasa: 2008). Imam al-Ghazali mengartikan bahwa kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan. Dimana kemaslahatan itu bisa tercapai apabila tujuan syariah atau yang disebut dengan al-maqasid As-syariah itu dapat terpelihara dengan baik. Kemaslahatan atau ketenteraman batin dapat dirasakan setelah terwujudnya kesejahteraan yang sesungguhnya dari seluruh umat manusia di dunia yaitu dengan mencukupi kebutuhan-kebutuhan baik materi maupun rohani. Untuk merealisasikan tujuan syariah supaya dapat mewujudkan kemaslahatan, al-Ghazali menjelaskan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yaitu: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. (Abdul Rohman: 2010). Menurut Pusat pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu:

Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.

Kesejahteraan di dunia dan akhirat (falah), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam akhirat. Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (valuable) dibanding kehidupan dunia (Zunaidi Sangar: 2006).

Kesejahteraan dalam Islam dimaknai dengan istilah falah yaitu kesejahteraan yang bersifat holistik dan seimbang antara aspek material dan spritual, individual-sosial dan kesejahteraan di kehidupan duniawi dan akhirat. Kesejahteraan di dunia dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat membuat kenikmatan hidup indrawi, baik jasmani, intelektual, biologis maupun material. Adapun kesejahteraan akhirat merupakan kenikmatan yang akan diperoleh setelah manusia meninggal dunia. (Rahmat Ilyas: 2016). Untuk menentukan kesejahteraan akhirat tentunya sangat bergantung pada kehidupan manusia di dunia sehingga konsep falah merupakan konsep yang menyeluruh untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Kaum buruh TKBM Pelabuhan Ambon memiliki jejaring sosial yang baik pada lingkungan kerja, baik secara individu maupun secara kelompok. Dari sisi kehidupan sosial kaum buruh TKBM pelabuhan Ambon mendapat jaminan sosial yang baik, baik berupa jaminan

kesehatan, jaminan Pendidikan untuk anak-anak kaum buruh berupa beasiswa dan juga jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK) yang jelas dan transparan, hal ini ditemukan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut:

### **1. Hasil Wawancara dengan Bapak JS**

Saya bekerja sebagai buruh sejak umur 16 tahun, tepatnya tahun 1987 saya sudah merantau ke Ambon dan ikut bekerja sebagai buruh bongkar muat pada kelompok XVI yang kebetulan dulu mandor adalah om saya, dan sekarang yang menjadi mandor adalah adik saya. Kebiasaan dalam kelompok kerja pada buruh TKBM ini adalah secara kekeluargaan, jadi apabila bapaknya atau omnya yang menjadi mandor maka suatu ketika anak atau sepupunya yang akan diangkat menjadi mandor. Begitu juga dengan saya dan adik saya ketika ikut om saya ke Ambon masih berusia 16 tahun dan langsung bekerja dengan om saya. Waktu zaman saya bekerja buruh bongkar muat itu masih memikul barang-barang secara manual tidak seperti sekarang sudah memakai alat untuk mengangkut barang-barang dari kapal ke depo atau lapangan dan dari lapangan ke kapal yang selanjutnya barang-barang kami pikul dari kontainer ke mobil untuk diantar ketempat pemiliknya. Saya bekerja sudah 32 tahun di pelabuhan Yos Sudarso sebagai buruh bongkar dan Alhamdulillah dari hasil kerja saya selama ini dapat menghidupi anak-anak saya dan keluarga saya. Saya memiliki tiga orang anak yaitu: pertama Yani tingkat Pendidikan S2 pada universitas Pattimura Fakultas Pertanian, anak kedua saya Rahman tingkat Pendidikan SMA dan alhamdulillah sudah menjadi polisi pada tahun 2015, sedangkan anak ketiga saya sekarang sedang duduk di bangku SMP. Semua anak-anak saya mendapat beasiswa dari koperasi TKBM Pelabuhan Ambon, sebab memiliki prestasi yang bagus, kantor koperasi memberikan beasiswa berprestasi kepada anak-anak saya sejak mereka SD. Jumlah beasiswa untuk SD sebesar Rp. 350.000 per semester, untuk SMP beasiswa sebesar Rp. 400.000 dan SMA sebesar Rp.450.000 sedangkan untuk tingkat perguruan tinggi sebesar Rp.650.000. Beasiswa ini sangat membantu saya dan keluarga dalam Pendidikan anak-anak saya. Demikian juga untuk jaminan sosial kerja (JAMSOSTEK), kami (saya dan anak istri) mendapat BPJS kesehatan jadi kalau anak-anak atau istri saya sakit kami dirawat dengan menggunakan BPJS kesehatan kami dari JAMSOSTEK yang dikeluarkan oleh PELINDO IV cabang Ambon. Jadi saya sangat bersyukur walau hanya seorang buruh TKBM tapi saya dapat menyekolahkan anak-anak saya dan alhamdulillah sudah dua orang yang sukses. (Hasil Wawancara dengan Bapak JS pada tanggal 13 November 2023).

### **2. Wawancara dengan bapak AS, S.Pd. Guru (PNS) sekaligus buruh TKBM Pelabuhan Ambon.**

Saya seorang guru tetapi saya memilih kerja sampingan sebagai buruh TKBM, sebenarnya hal ini disebabkan karena sejak masa kuliah saya dulu saya sudah bekerja sebagai buruh TKBM di pelabuhan Yos Sudarso Ambon, hal ini disebabkan pertama karena kebetulan kakak saya adalah mandor pada kelompok XV sehingga saya langsung bergabung dan bekerja, setelah selesai kuliah dan saya diangkat sebagai seorang guru (PNS) saya tetap menjadikan pekerjaan sebagai buruh TKBM karena sangat membantu ekonomi keluarga saya, dimana kebutuhan hidup semakin meningkat, walaupun istri saya juga seorang guru tetapi saya tetap mengambil kerja sampingan sebagai buruh. Untuk menjaga keseimbangan antara tugas saya sebagai guru

saya biasa mengambil kerja buruh bongkar muat pada sift malam sehingga tidak mengganggu tugas utama saya. Saya memiliki tiga orang anak yang masih kecil-kecil yang memiliki kebutuhan yang besar. Alhamdulillah upah yang saya dapatkan sangat cukup untuk membantu perekonomian keluarga saya. Buruh bongkar muat saya tidak terdaftar sebagai buruh tetap karena saya PNS sehingga saya hanya terdaftar sebagai buruh cadangan sehingga saya tidak mendapat hak yang sama dengan buruh tetap seperti misalnya JAMSOSTEK dan asuransi kecelakaan. Kalau saya buruh cadangan misalnya kalau saya mendapat kecelakaan hanya mendapat jaminan dan perawatan sampai pada ruang UGD saja setelah itu semua tanggungan akan dibayarkan menggunakan BPJS kesehatan sebagai PNS. Pandangan terhadap buruh itu sangat menjanjikan bagi orang yang membutuhkan pekerjaan karena tidak semua orang atau masyarakat bekerja sebagai tenaga kerja bongkar muat (TKBM) bagi orang yang berekonomi lemah kebawah itu sangat membutuhkan pekerjaan tersebut karena tidak ada pekerjaan lain selain tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dipelabuhan yang dianggap membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Hasil Wawancara dengan Bapak AS. S. Pd pada tanggal 14 November 2023).

### **3. Wawancara dengan Bapak RS Berprofesi sebagai Polisi sekaligus buruh TKBM Pelabuhan Ambon**

Alasan saya kenapa mencari kerja sampingan di Pelabuhan sebagai buruh TKBM karena sebelum menjadi polisi saya bekerja di pelabuhan Yos Sudarso sebagai buruh bongkar muat sewaktu saya duduk di bangku SMA makanya setelah jadi polisi saya tetap bekerja menjadi buruh bongkar muat untuk menambah penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya. Saya menyesuaikan jam kerja saya dikantor dengan di pelabuhan kalau kapal saya memilih bekerja malam dan pagi saya bekerja dikantor jam kerja saya itu pagi jadi saya menyesuaikan waktu dan bekerja malam. Para buruh bongkar muat merupakan buruh pekerja keras demi untuk bertahan hidup dan memenuhi nafkah keluarga, dan tidak boleh malu atau gengsi demi untuk memenuhi kebutuhan anak istri saya. Hubungan sosial dengan anggota baik dalam kelompok sendiri maupun kelompok lain sangat baik, kami sudah seperti keluarga sendiri walaupun ada masalah kami selalu selesaikan secara kekeluargaan. Saya berstatus sebagai buruh cadangan sehingga semua fasilitas JAMSOSTEK dan lainnya tidak saya dapatkan yang saya dapatkan hanya pengobatan apabila ada kecelakaan dalam bekerja hanya sebatas di UGD setelah itu saya menggunakan BPJS saya selaku aparatur negara. (Wawancara dengan Bapak RS pada tanggal 15 November 2023).

### **4. Wawancara dengan JS Mahasiswa dan berprofesi sebagai buruh TKBM Pelabuhan Ambon**

Saya adalah mahasiswa yang bekerja sebagai buruh bongkar muat untuk membiayai kuliah saya dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saya sehingga saya tidak bergantung pada orang tua saya. Saya selalu membagi waktu sesuai dengan waktu kuliah saya, kebetulan yang jadi mandor saya adalah om saya jadi yang penting saya kuliah dulu setelah jam kuliah baru saya bekerja biasanya saya mengambil sift malam atau sore pokoknya yang penting tidak mengganggu waktu kuliah saya. Saya sangat menikmati pekerjaan saya sebab saya sudah memiliki penghasilan sendiri dan tidak memberatkan orang tua saya. Saya juga senang karena bekerja di pelabuhan sebagai buruh bukan sebuah pekerjaan yang hina yang penting halal. Dalam keanggotaan saya

hanya sebagai anggota cadangan karena saya masih berstatus mahasiswa. bagi saya buruh di pelabuhan Yos Sudarso yang saya amati itu sangat menghargai waktu dan saling menghargai satu sama lain dan bekerja keras. saling menghargai dan saling menghormati khususnya orang yang lebih tua dari saya sebaliknya dengan kelompok lain juga demikian. (Hasil wawancara dengan JS pada tanggal 16 November 2023).

**5. Wawancara dengan Bapak UR mandor 3 pada kelompok 3.**

Saya ke Ambon sejak tamat SMP dan ikut bekerja sebagai buruh TKBM sampai sekarang. Awalnya saya hanya sebagai anggota cadangan, lama kelamaan setelah mandor melihat saya bekerja dengan baik dan selalu rajin maka saya diangkat sebagai mandor II sekaligus menjadi anggota tetap koperasi TKBM pelabuhan Ambon. Sejak itulah kehidupan keluarga saya membaik dan alhamdulillah anak-anak saya dua orang sudah selesai kuliah dan sudah bekerja, Taufik anak pertama saya Pendidikan DIII Politeknik Negeri Ambon dan sudah bekerja disalah satu perusahaan swasta, sedangkan anak saya yang kedua bernama Tia, Pendidikan S1 (PNS) Kemenkumham, dan anak saya yang ketiga masih berstatus mahasiswa.

Cara pembagian gaji kepada buruh, kalau sudah selesai kerja langsung dibagi gaji buruh, gaji diambil oleh mandor dari PELINDO dengan pembagian mandor mendapat dua jalan, istilah yang digunakan dalam pembagian gaji pada buruh pelabuhan Yos Sudarso, dalam artian bahwa apabila gaji yang diperoleh seorang buruh sebanyak RP.400.000 maka mandor mendapat pembagian sebanyak RP.800.000. Hubungan sosial antara mandor dan buruh, komunikasi selalu lancar dan baik, tidak ada masalah antara buruh dan mandor sebab kebanyakan buruh yang direkrut adalah buruh dari suku sang mandor, sehingga selalu terjadi hubungan kerja yang dinamis antara mandor dan buruh. Sebagai anggota tetap pada koperasi TKBM Pelabuhan Ambon anak-anak saya semua mendapat beasiswa sejak SD sampai dengan perguruan tinggi dan saya sangat senang karena nilai anak-anak saya memenuhi ketentuan dari PELINDO. Untuk jaminan kesehatan apabila anak-anak saya sakit mereka juga bisa menggunakan asuransi kesehatan, kecelakaan dan juga kematian apabila ada keluarga yang mengalami musibah. Saya senang dan bangga jadi buruh bongkar muat walau banyak orang yang memandang rendah tetapi saya bangga karena anak-anak saya semua berhasil karena saya bekerja sebagai buruh bongkar muat. (wawancara dengan Bapak UR pada tanggal 16 November 2023).

**6. Wawancara dengan Bapak LI Mandor 4 kelompok 4 Buruh Koperasi TKBM Pelabuhan Ambon.**

Saya bekerja sebagai buruh sejak masih berusia muda kebetulan om saya yang menjadi mandor pada saat itu dan setelah om saya meninggal dunia saya diangkat sebagai mandor, saya memiliki tiga orang anak dan anak sulung saya sudah jadi polisi, sedangkan yang kedua masih sementara duduk di SMA dan anak saya yang paling bungsu masih duduk di SD. Sebagai mandor pembagian upah untuk anggota buruh sangat penting bagi saya. Pembagian upah didasarkan kepada apa yang selama ini sudah jalan jadi pembagiannya mandor mendapat dua jalan, upah buruh dibayarkan oleh PELINDO melalui rekening koperasi TKBM Pelabuhan Ambon nantinya mandor mengambil upah buruh di kantor koperasi TKBM pelabuhan Ambon baru dibagikan kepada para buruh. Hubungan sosial antara mandor dan buruh baik, karena mengikat

tali persaudaraan dan bukan hanya keluarga tetapi ada juga suku lain yang bekerja dan kami sudah menganggap mereka seperti saudara, cara merekrut buruh atau cara mengambil buruh untuk kerja pada kelompok, mandor melihat dari anggota tetap di tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dan cara merekrut buruh kami melihat dari kerja baik dan rajin, pembagian kerja buruh memakai sistem sift atau pembagian kerja malam. (Hasil wawancara dengan mandor I kelompok XVI Bapak LI pada tanggal 17 November 2023).

Dari data dan hasil wawancara tentang kehidupan sosial kaum buruh di pelabuhan Yos Sudarso Ambon diatas maka dapat dianalisis hasil penelitian sebagai berikut: (1). Setiap anggota tetap buruh koperasi TKBM pelabuhan Ambon mendapat fasilitas kartu anggota, pakaian, sepatu, helem dengan gratis dari pihak koperasi. (2). Asuransi didapatkan dari pihak koperasi TKBM dan juga dari JAMSOSTEK. (3). Apabila seorang anggota tetap buruh pelabuhan Ambon meninggal dunia maka buruh tersebut mendapat tunjangan kematian yang akan diterima oleh pihak keluarga sebesar RP.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari pihak JAMSOSTEK sedangkan dari pihak BPJS sebanyak Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah). (4). Untuk kecelakaan kerja bagi seorang anggota buruh tetap baik dari pihak BPJS maupun JAMSOSTEK sesuai dengan besarnya kecelakaan yang dialami oleh buruh tersebut. (5). Apabila istri dari buruh sebagai anggota tetap meninggal dunia maka buruh tersebut mendapat uang kematian sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), kalau anak dari buruh maka tunjangan yang dibayarkan sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ditambah ongkos-ongkosnya. Sedangkan untuk orang tua kandung buruh yang meninggal dunia maka akan diberikan tunjangan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). (6). Untuk buruh cadangan apabila mengalami kecelakaan jaminan yang diberikan oleh pihak koperasi TKBM pelabuhan Ambon hanya sebatas pengobatan di UGD, pengobatan selanjutnya adalah tanggungjawab mandor pada kelompok dimana buruh tersebut bekerja. (7). Untuk buruh TKBM apabila kecelakaan dan kematian adalah tanggungjaab pribadi dari buruh tersebut. Tetapi sebageian besar dari buruh TKBM adalah anggota buruh tetap dan cadangan pada koperasi TKBM Pelabuhan Ambon. (8). Pemotongan yang dilakukan oleh pihak koperasi TKBM dan pihak PBM (perusahaan bongkar muat) akan dibagikan pada akhir tahun dengan nama dana SHU (Sisa Hasil Usaha), dan pembagian THR pada setiap hari raya baik Islam maupun Kristen. (9). Penerimaan anggota pada tiap kelompok buruh berdasarkan suku dan kekeluargaan sehingga kehidupan sosial yang mereka jalani seperti dengan keluarga sendiri dengan tingkat solidaritas yang sangat tinggi antar kelompok. (10). Beasiswa prestasi yang diberikan kepada anak-anak para buruh bongkar muat sangat membantu kehidupan para anak buruh serta dapat meringankan beban orang tua. (11). Buruh TKBM adalah Buruh lepas yang tidak termasuk didalam buruh di bawah naungan koperasi TKBM. Sebagian buruh TKBM termasuk dalam kelompok tetapi bersifat buruh lepas.

## **KESIMPULAN**

Masalah Kesejahteraan dalam kehidupan kelompok masyarakat selalu menjadi perhatian penting bagi para peneliti terutama tentang kehidupan para buruh, masyarakat miskin dan kelompok-kelompok yang termarjinalkan, adapun kesimpulan dalam penelitian ini dapat di kemukakan sebagai berikut: (1). Bahwa kaum buruh di pelabuhan Yos Sudarso Ambon

tergantung dari jadwal yang telah di tentukan oleh pihak koperasi TKBM. Sedangkan untuk merekrut anggota kelompok buruh lebih condong pada sistem kesukuaan dan kekeluargaan, namun demikian tidak melupakan bagaimana motivasi kerja dari anggota kelompok buruh itu sendiri. (2). Bahwa realita kehidupan sosial yang seimbang dan selaras antara kelompok-kelompok buruh yang ada di pelabuhan Ambon dapat dijadikan contoh sebagai sebuah hubungan kerja yang baik. (3). Bahwa Jaminan sosial yang didapatkan para buruh semakin baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rohman. (2010). *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum Ad-din*. Surabaya: Penerbit Bina Ilmu.
- Aspan, H., Fadlan, F., & Chikita, E. A. (2020). Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat. *Soumatera Law Review*, 2(2), 322-334.
- AHMAD, R. (2020). *Proses pembongkaran crude palm oil dari kapal bg. Kahuripan 205 menggunakan pipa oleh perusahaan bongkar muat PT. Sentra sentosa alam indah bandar lampung*. Karya tulis.
- Ahmad, K. (2016). *Pengaruh perilaku pemimpin terhadap kepuasan kerja dengan mempertimbangkan locus of control sebagai variabel moderating pada buruh kontainer koperasi TKBM pelabuhan ambon*. Manajemen Bisnis, 6(2).
- Arikunto, Suharsimi. (2009). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- ARDI, A. (2023). *Penerapan Prinsip Advokasi Dalam Pembelaan Hak Buruh (Studi Pada Federasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum Farmasi Dan Kesehatan Afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Di Pelabuhan Panjang)*.
- Endraswara, Suwardi. (2013). *Metodologi Penelitian Sastra, Epistemologi, Model, Teori, dan Aplikasi*. CAPS (Center For Academic Publishing Service). Yogyakarta.
- FADILAH, T. (2023). *Analisis Penggunaan Alat Keselamatan Kerja Oleh Tkbm Di Pelabuhan Ambon Pada PT Pelindo (Persero) Cabang Ambon (Doctoral dissertation, Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar)*.
- Fatman, J. H., Nurlinah, N., & Syamsu, S. (2023). Pelayanan Publik Berbasis Collaborative Governance Di Pelabuhan Andi Mattalata Kabupaten Barru. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 120-134.
- Gultom, E. R., & Silvana, E. D. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Keselamatan Kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Tanjung Priok-Jakarta. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, 1(2), 79-88.
- Herizal, H., Mukhrizal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 24-34.
- Hakim, Y. R. (2021). Kebijakan Omnibus Law Dalam Perspektif Kebijakan Buruh Di Indonesia. *Jurnal Politics and Government*, 3.
- Hasibuan, M. H., & Sihombing, T. (2023). Efektivitas Pelayanan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai. *Jurnal Niara*, 16(2), 268-278.
- Kamus Bahasa Indonesia. (2008). *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta.
- Krisnawati, S., SUGandi, S., & Bijaksana, G. (2019). Upaya Peningkatan Kinerja Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Marunda Jakarta Utara. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik*, 5(2), 267-282.
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia..
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja.
- P3EI UII Yogyakarta. (2008). *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Irmawati, I., Wijaya, A. A. M., & Basir, M. A. (2022). Transparansi Pelayanan Publik dalam Administrasi Kependudukan di Kantor Kelurahan Labalawa Kecamatan Betoambari Kota Baubau. *Journal of Government Science Studies*, 1(2), 50-57.
- Ilyas, R. (2016). Etika konsumsi dan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi islam. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 152-172.

- PANJAITAN, M. T., & SAUD, F. (2018). *Efisiensi penggunaan fasilitas alat bongkar muat dalam kegiatan operasi di pelabuhan gresik yang di kelola PT. Pelabuhan indonesia iii cabang. Gresik (doctoral dissertation, sekolah tinggi ilmu pelayaran jakarta).*
- Panjaitan, Y. A. K. (2022). *Kualitas Pelayanan Publik di Pelabuhan Balohan Kota Sabang (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).*
- PRASETYA, H. S. (2017). *Optimalisasi Penanganan Kegiatan Bongkar Muat Clinker Di Pelabuhan Khusus Semen Indonesia, Tuban (Doctoral dissertation, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang).*
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: ALFABETA.
- Sukmadinata Nana Syaodih. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan.* Penerbit: Remaja Rosdakarya Bandung.
- Sukmawati, E., Hitalessy, J. O., Hidayat, A., & Arief, M. I. (2022). Revitalisasi Kompetensi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Cirebon. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik*, 7(3), 235-246.
- Selanno, H., & Wance, M. (2021). Performance Of Inspectorate In Supervision Of Government Administration In Buru Selatan Regency. *Sosiohumaniora*, 23(2), 189-157.
- SADEWO, E. (2018). *Optimalisasi program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) terhadap tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta).*
- Umar Kasim. (2011). *Status Hukum Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)*
- Yusnita. (2017). Sistem Kerja Buruh Pelabuhan di Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam". *JOM FISIP Universitas Riau*, 4(1).
- Wance, M., Muhtar, M., & Kaliky, P. I. (2020). PKM Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 229-338.
- Wance, M. (2022). Kualitas Pelayanan Pengelolaan Sampah Masyarakat Di Kota Ambon. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(2), 587-598.